

**RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA Dokumen Rencana Aksi Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Kecamatan Pasawahan ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta tahun 2025.

Purwakarta, 13 Januari 2025
Camat Pasawahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

IMAN SUKMANA, A.P., S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I / IV b

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Kecamatan Pasawahan sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban untuk Menyusun Rencana Aksi , meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi .

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.

Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi Kecamatan Pasawahan tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi Tahun 2025, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan rencana aksi Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 seperti berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II : Rencana Aksi

Menyajikan mengenai Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta 2024-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Rencana Aksi.

Bab III : Penutup

Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi

Bab II **Rencana Aksi**

2.1. Rencana Strategis

Perangkat daerah menyusun Rencana Program yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kecamatan Pasawahan mendukung ke dalam misi ke-5 (lima) dari RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu :
“ Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat” adalah untuk mendukung Visi Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta yaitu "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH". Dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, Kecamatan Pasawahan mempunyai tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam table dibawah ini :

Tabel. 2.1

Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan Kecamatan Pasawahan Tahun 2024-2026

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"				
No	MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
	Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE; - Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan; - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; - Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas; - Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa; - Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa; - Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan; - Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat; - Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.1.1
Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan
Tahun 2024-2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Kharimah	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE;	Capaian Sakip perangkat Daerah;	BB	BB	BB
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B
		Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Desa membangun	Berkembang	Berkembang	Berkembang

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategos (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kecamatan Pasawahan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasawahan yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Camat. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasawahan adalah sebagai berikut:

Table.2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasawahan Tahun 2024-2025

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Kharimah	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE;	Capaian Sakip perangkat Daerah;
		Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Desa membangun

2.3. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan;	Capaian Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	BB Sangat Baik
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Mandiri

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.384.098.799	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 97.408.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 36.675.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 8.100.000	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 44.125.000	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 23.695.000	APBD

Kegiatan/Subkegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	34.628.000,-	APBD
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp.	5.250.000,-	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	6.399.300,-	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	5.880.000	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp.	5.880.000	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	5.952.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	2.649.278.695	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.626.799.695	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6.873.000	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	7.872.000	APBD
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp.	7.734.000	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah	Rp.	7.971.000	APBD
Subkegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	7.971.000	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	35.712.000	APBD
Subkegiatan : pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp.	15.712.000	APBD
Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp.	20.000.000	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	165.753.968	APBD

Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	16.566.000	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	13.287.000	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	98.480.968	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	16.900.000	APBD
Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	20.520.000	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	36.538.000	APBD
Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	36.538.000	APBD
7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	329.627.136	APBD
Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	35.999.136	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	293.628.000	APBD
8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	140.890.000	APBD
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	34.200.000	APBD
Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	5.840.000	APBD
Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	84.550.000	APBD

9. Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	Rp.	44.125.000	APBD
Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	44.125.000	APBD
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Rp.	97.408.000	APBD
Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	97.408.000	APBD
10. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	36.675.000	APBD
Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Rp.	36.675.000	APBD
11. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	23.695.000	APBD
Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	13.695.000	APBD
Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	10.000.000	APBD
12. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp.	8.100.000,-	APBD
Subkegiatan : Sinergitas dengan kepolisian Republik Indonesia, tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	8.100.000,-	APBD

2.4. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (triwulan). Adapun Rencana Aksi Kecamatan Pasawahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Target Rencana Aksi Kecamatan Pasawahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Triwulan			
			Tw I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan;	Capaian Sakip Perangkat Daerah	25	27	28	20
		Indeks Kepuasan Masyarakat	30	50	75	100
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.	Indek Desa Membangun	20	30	40	10

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui. Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Purwakarta, 13 Januari 2025

Camat Pasawahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

IMAN SUKMANA, A.P., S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I / IV b

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSR sehingga tidak diperlukan tanda tangan.